



**KOMISI INFORMASI PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PUTUSAN**

**Nomor: 003/V/KIPDIY-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas (15-06-2015) telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 003/V/KIPDIY-PS/2015 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Budi Santoso

beralamat di Dusun Kalinongko RT 15/08 Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang dalam hal ini menguasai kepada sdr. R. A Agus Suryanto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2015; yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

**terhadap :**

Kepala Desa Kedungsari, Kecamatan  
Pengasih, Kulon Progo

Dr. Ismail Maliq, PJ Kepala Desa dalam hal ini  
menguasakan kepada Sdr. Suwarno (Kepala Seksi  
Pemerintahan ) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni  
2015; yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Para Pihak menerangkan bersedia mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan  
Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Informasi Publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah Informasi tentang salinan/fotokopi  
Surat Tanah Model C No. 40 Atas nama Ibu Tukijem.

**Pasal 2**

**TERMOHON** bersedia dan akan memberikan Informasi sebagaimana pokok permohonan  
kepada **PEMOHON**, sesuai lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh **TERMOHON**,  
yaitu salinan/foto kopi Letter C no 139 atas nama Suwitorejo yang berasal dari lintiran dan  
liyeran Letter C no 40 atas nama Ibu Tukijem.

**Pasal 3**

**TERMOHON** telah memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 pada tanggal 3  
Juni 2015.

**Pasal 4**

**TERMOHON** bersedia membantu proses penyelesaian pembagian warisan dengan sikap netral/  
tidak memihak salah satu anggota keluarga (ahli waris ibu Tukijem dan bapak Suwitorejo) yang  
berselisih.

**Pasal 5**

**TERMOHON** bersedia sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang  
berkaitan dengan proses turun waris.

Kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Senin tanggal lima belas bulan Juni  
tahun dua ribu lima belas (15-06-2015)** dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para  
Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Juni** tahun **dua ribu lima belas (24 -06-2015)**, oleh Majelis Komisioner **Siti Roswati Handayani, SH., MPA.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Ir. J. Surat Djumadal dan Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Martan Kiswoto, M.Si., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis,

**TTD**

**(Siti Roswati Handayani)**

Anggota Majelis,

**TTD**

**(J. Surat Jumadal)**

Anggota Majelis,

**TTD**

**(Sarworo Soeprapto)**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**(Martan Kiswoto)**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Panitera,

**TTD**

**(Martan Kiswoto)**

KOMISI INFORMASI DAERAH DA